



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 437/1015 / DINDIKPORA

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL  
KELOMPOK BERMAIN AL - HIKMAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2 ) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan , Kepala Dinas atau Kepala SKPD menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan PAUD;
- c. bahwa berdasarkan permohonan izin Perpanjangan Pendirian PAUD KB AL – HIKMAH Alamat Desa Bulakan Rt 03 Rw 04 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang tanggal 27 Februari 2015 Nomor 02/KB AH/II/2015 maka dapat diberikan Izin Perpanjangan Pendirian PAUD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a.b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang izin Perpanjangan Pendirian PAUD Jalur Pendidikan Non formal.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tambahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL.

- KESATU : Memberikan ijin perpanjangan pendirian kepada :
- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Nama Lembaga                        | : KB AL - HIKMAH   |
| Pimpinan /Penanggung jawab Edukatif | : Miatun Chikmah   |
| Pemilik/Penyelenggara/Yayasan       | : Misbahul Ulum    |
| Bentuk Jenis Pendidikan             | : Kelompok Bermain |
| Alamat                              | : Rt 03 Rw 04      |
| Desa/Kelurahan                      | : Bulakan          |
| Kecamatan                           | : Belik            |
| Kabupaten                           | : Pemalang         |
- KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar selalu berpedoman pada peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di : Pemalang  
pada tanggal : 21 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PEMALANG



SUGIYANTO, SH.M.Si  
Pembina TK I

NIP 19640712 199003 1 009